



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER JAYAPURA

JALAN TRANS PAPUA RUAS ABEPURA - KEEROM KM.22, RT.01/RW.003, DUSUN SKAMTO, DESA KOYA KOSO
KECAMATAN ABEPURA, KOTA JAYAPURA, PAPUA 99351
Telp: (0967) 5572906 Email: bvetjayapura@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER JAYAPURA
NOMOR 19.001/Kpts/PW.430/F4.K/05/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI VETERINER JAYAPURA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER JAYAPURA,

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
2. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi di lingkungan Balai Veteriner Jayapura serta melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat lingkup Kementerian Pertanian, perlu dibentuk Tim Pengelola Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Balai Veteriner Jayapura
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Veteriner Jayapura tentang Penetapan Tim Pengelola Unit Pengendali Gratifikasi Balai Veteriner Jayapura Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Balai Veteriner Jayapura Tentang Penetapan Tim Pengelola Unit Pengendali Gratifikasi Balai Veteriner Jayapura Tahun 2025
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Unit Pengendali Gratifikasi Balai Veteriner Jayapura Tahun 2025.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Tim Pengelola Unit Pengendali Gratifikasi Balai Veteriner Jayapura Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Fungsi UPG Balai Labkesmas Makassar adalah :
1. Menerima pelaporan gratifikasi dari Masyarakat/Aparatur Balai Veteriner Jayapura.
 2. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi.
 3. Melaporkan rekapitulasi setiap laporan Gratifikasi yang diterima disertai data/berkas kepada Pimpinan untuk diteruskan/dilaporkan kepada unit kerja eselon I.
 4. Menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Unit Kerja eselon I dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi.
 5. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Unit Kerja eselon I atau Inspektorat Jenderal.
 6. Melakukan pengawasan pekerjaan pengelolaan UPG dan evaluasi laporan secara periodik.
 7. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Balai Veteriner Jayapura kepada Kepala Balai.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jayapura
Pada Tanggal 19 Mei 2025
Kepala Balai Veteriner Jayapura



drh. Tri Juwianto
NIP. 197801202009011010

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Nomor 19.001/Kpts/PW.430/F4.K/05/2025
Tentang Penetapan Tim Pengelola Unit
Pengendalian Gratifikasi Balai Veteriner
Jayapura Tahun 2025

**PENETAPAN TIM PENGELOLA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI VETERINER JAYAPURA TAHUN 2025**

Penanggung Jawab : Kepala Balai Veteriner Jayapura

Pengendali Teknis : Nur Baiti Malawat, S.Kom

Pelaksana :

1. Ketua : drh. Nicolas Yarisetouw
2. Anggota : a. drh. Sari Putriani
b. Christian S. Hutagalung. A.Md

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 19 Mei 2025

Kepala Balai Veteriner Jayapura



drh. Tri Juwianto

NIP. 197801202009011010